



**GUBERNUR MALUKU**

**KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 5450 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 13 MALUKU TENGGARA  
DESA OHOI AD OHOIWAF KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU TAHUN 2025**

**GUBERNUR MALUKU,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pendirian sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
- b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memperluas akses layanan Pendidikan Menengah kepada masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara, perlu tersedianya Satuan Pendidikan Menengah yang dapat menunjang penyelenggaraan Pendidikan Menengah sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan dan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sekolah dari Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025, maka perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Maluku Tenggara, Desa Ohoi Ad Ohoiwaf Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Maluku Tenggara Ohoi Ad Ohoiwaf Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 145);
15. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 367);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Gubernur Maluku tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Maluku Tenggara Desa Ohoi Ad Ohoiwaf Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2025.
- KEDUA :** Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan denah sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Pemberian Izin Pendirian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib mendaftar untuk memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Teknis Operasional Manajemen pada Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Maluku Tenggara Desa Ohoi Ad Ohoiwaf Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku, maka akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 30 Desember 2025

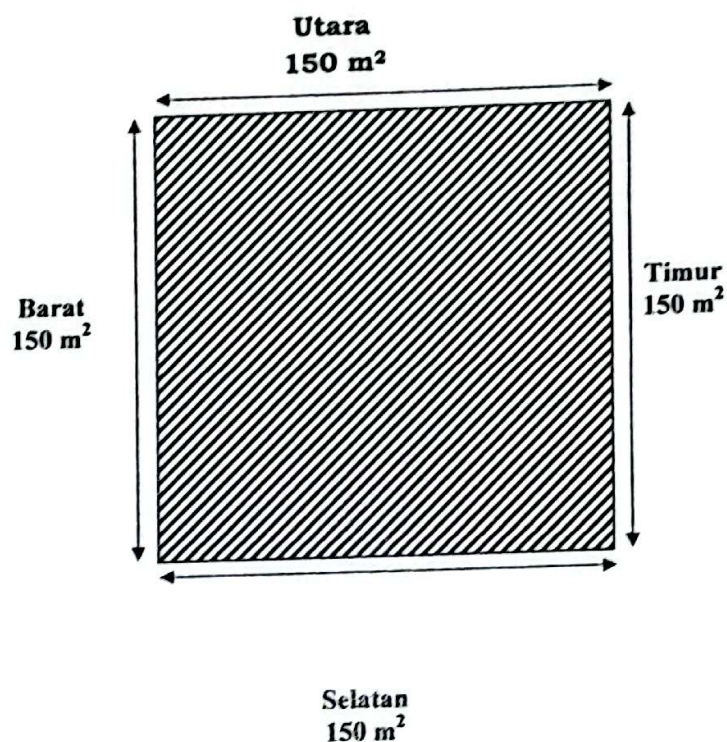


*Tembusan*, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal PAUDDIKDASMAN Republik Indonesia;
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku;
4. Sekretaris Daerah Maluku;
5. Bupati Kabupaten Maluku Tenggara;
6. Kepala BPKAD Provinsi Maluku;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
8. Kepala Cabang Dinas Dikmen dan Diksus Maluku Tenggara;
9. Sekolah yang bersangkutan;
10. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 5450 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS  
NEGERI 13 MALUKU TENGGARA DESA  
OHOI AD OHOIWAF KECAMATAN KEI  
BESAR UTARA BARAT KABUPATEN  
MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU  
TAHUN 2025

GAMBAR SITUASI TANAH



GUBERNUR PROVINSI MALUKU,  
  
HENDRIK LEWERISSA